



PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2020/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Dini Ari Puspita, pekerjaan swasta, alamat Jl. Pengapon No. 1c, Rt.001,Rw. 003,Kel. Rejomulyo,Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 25 Nopember 2020, Nomor : 455/Pdt.P/2020/PN Smg. tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2020, Nomor : 455/Pdt.P/2020/PN Smg, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca penetapan kembali Wakil Ketua Pengadilan negeri Semarang, tanggal 14 Desember 2020, Nomor : 455/Pdt.G/2020/PN.Smg;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 19 Nopember 2020 dan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Nopember 2020 dibawah register perkara nomor 455/Pdt.P/2020/PN. Smg, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Semarang, pada tanggal : 11 Januari 1978, anak dari suami isteri bernama Machrus dan Zubaidah, ternyata pada Akta Kelahiran, No.11.910/1986 ;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Imam Mahdi telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 26 Mei 1998 ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kematian SAdik Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian adik Pemohon pada kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk ;

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Imam Mahdi lahir di Semarang, 31 Juli 1980, telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal : 26 Mei 1998 ;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon unyuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, agar kematian adik Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkannya pula Akta Kematian ;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan pada saat pemeriksaan persidangan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk suatu penetapan oleh Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang diajukan oleh pemohon sebagai penguat dalilnya yang berupa alat bukti tertulis maupun saksi - saksi untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pembuatan akta kematian atas nama Adik Pemohon yang bernama

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mahdi yang telah lewat waktu sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah di beri meterai secukupnya berupa:

1. Fotocopy sesuai asli kartu tanda penduduk atas nama Dini Ari Puspita, Nik 3374035101780001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli surat keterangan /pengantar Nomor 474.3/322/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli surat permohonan akta kematian an. Imam Mahdi tanggal 16 Nopember 2020, Nomor : 474.3/2644/2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu keluarga No. 3374031910120005 atas nama kepala keluarga Joko Sullistyo, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Anni Agus Andajani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Imam Mahdi adalah adik kandung saksi juga;
 - Bahwa orang tua saksi bernama Machrus dan Zubaidah, keduanya telah meninggal dunia, dimana Machrus meninggal dunia pada tahun 2014 karena kecelakaan dan Zubaidah meninggal pada tahun 2009;
 - Bahwa Imam Mahdi berumur 18 tahun ketika meninggal dunia pada tahun 1998 karena kecelakaan lalulintas;
 - Bahwa Imam Mahdi sampai sekarang belum mempunyai akta kematian karena terlambat mendaftarkan kematiannya sehingga menurut catatan Sipil harus ada penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi **Didik Budiyanoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi Ani Agus karena sudah lama bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi, imam Mahdi dan Pemohon bersaudara kandung;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua mereka bernama Machrus dan Zubaidah, keduanya telah meninggal dunia dimana Machrus meninggal dunia pada tahun 2014 karena kecelakaan lalu lintas dan Zubaidah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi, Imam Mahdi sudah meninggal dunia pada tahun 1998 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari kedua saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon memiliki adik yang bernama Imam Mahdi, yang meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 26 Mei 1998, karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa namun demikian kematian dari Adik Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sehingga sekarang ini masa pendaftaran sudah lewat waktu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan pendaftaran kematian Adik Pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon, memohon agar Pengadilan Negeri Semarang menyatakan seorang anak laki-laki yang bernama Imam Mahdi yang lahir di Semarang, 31 Juli 1980, telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 26 Mei 1998;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah permohonan ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Adik dari Pemohon bernama Imam Mahdi, yang meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Mei 1998 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas, dan sampai sekarang kematiannya belum di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2 berupa surat keterangan/pengantar Nomor : 474.3/322/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020 menerangkan bahwa Imam Mahdi adalah warga kelurahan Rejomulyo, yang meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 26 Mei 1998 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa : foto-copy surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Nomor : 474.3/2644/2020, tanggal 16 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, perihal Permohonan Akte Kematian atas nama : Imam Mahdi, dimana didalam surat keterangan/pengantar dari Kepala Kelurahan Rejomulyo, Nomor : 474.3/322/XI/2020, tanggal 05 Nopember 2020 menerangkan bahwa Imam Mahdi adalah warga kelurahan Rejomulyo, yang meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Mei 1998, dan sudah tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan kartu keluarga dan data base kependudukan maka pencatatan kematian dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang, agar kematian dicatat dalam register untuk itu serta menerbitkan akte kematiannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkara permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka setelah permohonan dikabulkan, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Imam Mahdi, lahir di Semarang, pada tanggal 31 Juli 1980, telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 26 Mei 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian Adik Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan pula akta kematiannya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membaayar biaya perkara sebesar Rp.106. 000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Betsji Siske Manoe, SH.MH. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 455/Pdt.P/2020/PN Smg, tanggal 14 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 21 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Evi Roesliana, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

EVI ROESLIANA,SH.

BETSJI SISKE MANOE,SH.MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-	
- Biaya Proses	Rp	50.000,00,-	
- Biaya PNBP	Rp	10.000,00,-	
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00,-	
- Biaya Meterai Penetapan.....	Rp	6.000,00,-	+
J u m l a h		Rp. 106.000,00	
		(seratus enam ribu rupiah)	